

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KETIDAKSESUAIAN  
IDENTITAS  
(Studi Perkara Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**FACHRUDIN MASYFUK SYAH**

**NIM: 20103040173**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Kevalidan identitas dalam perkawinan merupakan syarat sahnya dari perkawinan. Ketidaksesuaian identitas dalam perkawinan bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat menimbulkan cacat hukum yang berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas ditinjau dari teori perlindungan hukum dan menganalisis akibat hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian identitas dalam perkara Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt merupakan cacat hukum material yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt merupakan bentuk perlindungan hukum represif untuk memulihkan hak pihak Pemohon yang dirugikan akibat perkawinan yang lahir dari identitas yang tidak benar. Selain itu, pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dari perceraian, karena pembatalan berfungsi mengoreksi status perkawinan yang sejak awal cacat secara hukum, dengan konsekuensi utama berupa hilangnya status perkawinan antara Termohon 1 dan Termohon 2. Dengan demikian, putusan tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas bersifat korektif sekaligus protektif.

**Kata kunci:** Akibat hukum, Ketidaksesuaian identitas, Pembatalan perkawinan, Perlindungan hukum; Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.

## **ABSTRACT**

*The validity of identity in marriage constitutes one of the legal requirements for a valid marriage. Identity discrepancies in marriage are not merely administrative issues, but may also give rise to legal defects that affect the validity of the marriage. This study aims to analyze Decision Number 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt concerning the annulment of marriage due to identity discrepancies from the perspective of legal protection theory and to examine the legal consequences arising from the annulment of marriage on the basis of such identity discrepancies.*

*The research method employed in this study is empirical-juridical research with a descriptive-analytical nature. The approaches used include the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The primary legal material is the Decision of the Religious Court of Pati Number 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt. Legal materials were collected through library research and then analyzed qualitatively.*

*The results of the study indicate that the identity discrepancy in case Number 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt constitutes a material legal defect that may serve as grounds for the annulment of marriage as regulated in Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 71 letter b of the Compilation of Islamic Law. From the perspective of Philipus M. Hadjon's legal protection theory, Decision Number 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt represents a form of repressive legal protection to restore the rights of the Petitioner who suffered harm as a result of a marriage formed on the basis of false identity. In addition, the annulment of marriage gives rise to legal consequences that differ from divorce, because annulment functions to correct a marital status that was legally defective from the outset, with the principal consequence being the loss of marital status between Respondent I and Respondent II. Thus, the decision is in line with the principles of legal certainty, justice, and expediency, and demonstrates that the annulment of marriage due to identity discrepancies is both corrective and protective in nature.*

***Keywords: legal consequences; identity discrepancy; marriage annulment; legal protection; Decision Number 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.***

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bawa skripsi saudara:

Nama : Fachruddin Masyfuk Syah

NIM : 20103040173

Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAKSESUAIAN IDENTITAS (Studi Kasus Perkara Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt)

Telah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 15 April 2026  
Pembimbing

  
**Dr. Fatq Tobroni, M.H.**

NIP. 19880402 201801 1 00 1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fachrudin Masyfuk Syah

NIM : 20103040173

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Ketidaksesuaian Identitas (Studi Perkara Nomor 2588/PDT.G/2022/PA.PT)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Maret 2026

Yang Menyatakan



Fachrudin Masyfuk Syah

NIM. 20103040173

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-456/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KETIDAKSESUAIAN IDENTITAS  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 2588/PDT.G/2022/PA.PT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FACHRUDIN MASYFUK SYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040173  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69be15c92f2fc



Penguji I  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69b81578c9c9a



Penguji II  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69b8d4c43e23b



Yogyakarta, 11 Maret 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69e8271fae6aa

## **MOTTO**

“Aku tidak lahir dari kebetulan, aku lahir dari keberanian seorang ibu”

(Penulis)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya :

“Kapan Skripsimu Selesai?”

Tidak ada yang salah dengan perjalanan yang lebih panjang. Yang keliru adalah berhenti sebelum selesai. Karena pada akhirnya, yang dihargai bukan siapa yang lebih dulu, tetapi siapa yang mampu menuntaskan.

Jika waktuku berbeda dari yang lain, percayalah itu karena aku sedang belajar dengan caraku sendiri, dan semuanya kulakukan dengan niat yang baik.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir Skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Perkara Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt).

Terselesainya Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.

6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.HUM., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
8. Kepada Ayah tercinta, terima kasih atas segala doa, kerja keras, dan ketulusan yang tak pernah putus. Tak luput dengan pertanyaan “kapan wisuda? Nya”. Setiap langkah yang kutempuh hingga saat ini tidak lepas dari dukungan dan pengorbanan Ayah. Semoga karya ini menjadi salah satu bukti bahwa jerih payah Ayah tidak pernah sia-sia.
9. Kepada Shofwatin Ni'mah, terima kasih atas kasih sayang yang kau berikan tanpa sekat dan tanpa syarat. Terima kasih telah menjadi sosok ibu yang penuh kelembutan, yang dengan lapang dada merangkul anak-anak yang bahkan bukan anak kandungmu sendiri. Ketulusanmu mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya—bahwa menjadi ibu bukan semata tentang darah, melainkan tentang hati yang memilih untuk menjaga, membimbing, dan menyayangi. Semoga setiap kebaikan yang engkau tanam tumbuh menjadi keberkahan yang tak pernah putus dalam hidupmu.
10. Untuk adik-adikku tersayang: M. Fachreza Attamami, M. Fakhri Husain, dan Zidna Najwa Asyila, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian

menjadi penguat dalam setiap langkah dan proses panjang yang telah kulalui. Semoga karya ini menjadi x salah satu bukti bahwa dukungan kalian selalu berarti dalam perjalanan hidup dan pendidikanku

11. Kepada Teman beserta Keluarga terdekat yang bertemu dan menjalin hubungan di Yogyakarta, dukungan kalian jadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman KKN BERDAYA (konversi) UIN Sunan Kalijaga 2025 sangat-sangat berterimakasih kalian menerima penulis sebagai anggota KKN kalian.
13. Kepada diri saya sendiri, penyusun ingin menyampaikan terima kasih karena telah mampu bertahan hingga sampai pada titik ini. Di tengah keraguan dan rasa kurang percaya diri yang kerap muncul, penyusun tetap berusaha melangkah, meyakini bahwa setiap langkah kecil yang ditempuh memiliki arti dan peran penting dalam perjalanan ini. Walaupun prosesnya terasa lambat dan tidak selalu mudah, setiap tahapan tetap membawa penyusun semakin dekat pada tujuan yang diharapkan. Penyusun menyadari bahwa meraih impian bukanlah perlombaan yang menuntut kecepatan, melainkan perjalanan panjang layaknya maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, berbagai kendala hadir silih berganti, termasuk perasaan bahwa “people come and go” yang sempat mengusik pikiran dan memengaruhi semangat. Namun, semua itu justru menjadi pengingat bahwa satu-satunya hal yang harus tetap

dijaga adalah komitmen pada diri sendiri dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih karena tidak menyerah, karena tetap berusaha meski lelah, dan karena memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Apa pun jalan yang kini ditempuh, penyusun patut merasa bangga atas perjuangan sejauh ini. Pencapaian ini adalah bentuk keberhasilan yang layak disyukuri dan dirayakan. Penyusun juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa. Semoga segala kebaikan tersebut menjadi amal saleh dan memperoleh balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum perdata.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Hormat Saya**

**6 Maret 2026**



**Fachrudin Masyfuk Syah**

**20103040173**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KETIDAKSESUAIAN IDENTITAS</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
B. Konsep Pembatalan Perkawinan .....	34
C. Teori Perlindungan Hukum .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt</b> <b>47</b>	
A. Gambaran Umum Perkara .....	47
B. Deskripsi Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.....	50

1. Subyek Hukum .....	50
2. Duduk Perkara .....	50
3. Pertimbangan Hukum .....	56
4. Amar Putusan .....	60
<b>BAB IV ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KETIDAKSESUAIAN IDENTITAS DALAM PERKARA NOMOR 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang Pembatalan Perkawinan karena Ketidaksesuaian Identitas Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum.....	61
B. Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Ketidaksesuaian Identitas	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b><i>CURICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>xxv</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Alat Bukti Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt..... 54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam melaksanakannya<sup>2</sup>.

Dalam praktiknya, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, tetapi juga oleh kesesuaian administrasi dan identitas para pihak.<sup>3</sup> Identitas dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan status hukum seseorang, kejelasan hubungan suami istri, legalitas dokumen, dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan.<sup>4</sup> Ketidaksesuaian identitas, baik dalam bentuk keterangan palsu, pemalsuan status perkawinan, maupun

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> Risnanda Anandari Awwalia, Zakiyatul Ulya, "Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Vol. 4:1 (Juni 2024), hlm. 4.

<sup>4</sup> Tri Winarni, Akhmad Nadirin, dan Ismail, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8:2, 2023, hlm. 251.

penggunaan dokumen yang tidak sah, dapat menimbulkan cacat hukum dalam suatu perkawinan dan berpotensi mengakibatkan pembatalan perkawinan di kemudian hari.<sup>5</sup>

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan ruang untuk membatalkan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. hal ini tercantum pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai beriku<sup>6</sup>:

Pasal 27

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu dasar penting adalah ketentuan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 71 Hurud (b)<sup>7</sup>:

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-

---

<sup>6</sup> 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Pasal 71 Hurud (b) Kompilasi Hukum Islam

- undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
  - f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan kejelasan status perkawinan dan melarang terjadinya perkawinan baru ketika masih terdapat ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Dengan demikian, persoalan identitas dalam perkawinan tidak dapat dipandang sebagai masalah administratif semata, tetapi juga sebagai persoalan hukum substantif yang menyangkut keabsahan akad dan perlindungan terhadap ketertiban hukum keluarga.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa perkara perkawinan bagi orang Islam memiliki peran penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan ketika terdapat persoalan hukum berupa ketidaksesuaian identitas. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang tentang Peradilan Agama, yang menempatkan pembatalan perkawinan sebagai salah satu perkara dalam bidang perkawinan yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Karena itu, ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian identitas yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat perkawinan, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait.<sup>8</sup>

Salah satu contoh konkret mengenai persoalan tersebut dapat dilihat

---

<sup>8</sup> Azizah Yasmin, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, dan Aura Rista Afifah, "Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 1:1 (April 2024), hlm. 86.

dalam Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt. Berdasarkan fakta yang ada bahwa persoalan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius berupa ketidaksesuaian identitas dan status hukum Termohon II dalam perkawinan. Dalam perkara ini, ketidaksesuaian identitas bukan hanya terkait perbedaan data administratif, tetapi lebih jauh menyangkut ketidakbenaran status perkawinan yang dijadikan dasar untuk melangsungkan perkawinan baru. Dengan kata lain, Termohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi mengaku telah berstatus janda cerai. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan asas kejujuran, kepastian hukum, dan syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Penelitian terhadap perkara ini penting dilakukan karena pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian identitas memiliki implikasi yang luas, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pembatalan perkawinan, keabsahan identitas, dan penerapan norma hukum oleh hakim. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ketepatan identitas dan kejujuran status perkawinan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam pelaksanaan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga penting bagi aparat KUA dan penegak hukum sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat verifikasi dokumen dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Ketidaksesuaian Identitas (Studi Perkara Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt)”. Penelitian ini diharapkan mampu mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut, dasar hukum yang digunakan, serta akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian identitas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat untuk menjawab persoalan hukum keluarga Islam yang berkembang dalam praktik peradilan agama.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas ditinjau dari teori perlindungan hukum ?
2. Apa akibat hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam Penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas ditinjau dari teori perlindungan hukum.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas.

Secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai teori perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan kesesuaian identitas dalam perkawinan agar tidak menimbulkan sengketa maupun akibat hukum di kemudian hari.

**D. Telaah Pustaka**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian Penulis adalah berikut:

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diva Audia Lasari pada tahun 2023 yang berjudul “ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.).<sup>9</sup> hasil penelitian menunjukkan bahwa Masih terdapat praktik perkawinan dalam masyarakat yang dilangsungkan meskipun syarat sah perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat larangan yang dilanggar, seperti seseorang yang masih terikat perkawinan kemudian menikah lagi tanpa sepengetahuan atau izin istri pertama. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut telah terjadi pelanggaran persyaratan perkawinan terkait poligami dan pemalsuan identitas sehingga perkawinan dinyatakan tidak sah dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah menikah.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veranda Anggi Saputri pada tahun 2024 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr).<sup>10</sup> Veranda dalam penelitian menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga

---

<sup>9</sup> Diva Audia Lasari, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan: Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023).

<sup>10</sup> Veranda Anggi Saputri, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

bahagia dan kekal, serta hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat menurut peraturan perundang-undangan dan agama masing-masing. Penelitian ini mengkaji kasus pembatalan perkawinan sesama jenis di Jember melalui Putusan Nomor 5253/Pdt.G/PA.Jr dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan akibat hukum bahwa perkawinan dianggap tidak pernah ada dan akta nikah para pihak tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Ketiga, Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Djiean Cakra Pamungkas pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan Studi Kasus putusan PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg.”<sup>11</sup> Dalam penelitiannya, Djiean Cakra Pamungkas menyebutkan bahwa Masih terdapat dalam masyarakat praktik perkawinan yang dilangsungkan meskipun syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat larangan yang dilanggar, seperti perkawinan tanpa izin poligami dan dengan pemalsuan identitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analisis untuk mengkaji proses pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya dalam perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg berdasarkan

---

<sup>11</sup> Djiean Cakra Pamungkas, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan Studi Kasus putusan PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dalam perkara tersebut terjadi karena suami menikah lagi tanpa izin istri sah serta memalsukan status para pihak, sehingga melanggar ketentuan Pasal 23 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan akibat hukum bahwa perkawinan dinyatakan tidak sah dan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Keempat, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikhwan Haqiqi pada tahun 2022 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT)” dalam penelitiannya Ikhwan menyebutkan bahwa penelitian ini bertujuan mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 1812/Pdt.G/2020/PAJT serta mengetahui dampak hukumnya bagi suami istri. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan menggunakan data primer berupa wawancara hakim yang menangani perkara dan data sekunder berupa putusan serta literatur pendukung, yang dianalisis secara kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan akibat hukumnya adalah putusannya hubungan

perkawinan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>12</sup>

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Haris Al Mushlih pada tahun 2019 dengan judul penelian “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Suami di Bawah Pengampuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby.<sup>13</sup> Dalam penelitiannya Haris berkesimpulan bahwa untuk menjawab pertanyaan mengenai analisis yuridis dan analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih berada dalam pengampuan, dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-analitis berpola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila wali diperbolehkan untuk menikahkan dan mewakili pihak yang masih dalam pengampuan, dengan dasar Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kecakapan bertindak dalam perjanjian. Sementara itu, secara hukum Islam, perkawinan orang yang berada dalam pengampuan karena gangguan mental tidak dilarang, tetapi tetap dianjurkan adanya kematangan mental agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai serta menghindari kemudharatan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Perkawinan**

---

<sup>12</sup> Ikhwan Haqiqi, “Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT,” *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 1:1, (September, 2022).

<sup>13</sup> Haris Al Mushlih, “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Suami di Bawah Pengampuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah, yang menimbulkan akibat hukum yang melekat bagi suami dan istri sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.<sup>14</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan semata-mata hubungan privat, melainkan peristiwa hukum yang memiliki dimensi sosial, moral, dan yuridis, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, tetapi juga oleh adanya itikad baik, kejujuran, serta keterbukaan identitas para pihak, termasuk status diri, keadaan hukum, dan kondisi pribadi yang relevan dengan perkawinan.<sup>16</sup> Apabila salah satu pihak dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan identitasnya, maka kehendak pihak lainnya menjadi tidak bebas dan

---

<sup>14</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Civil Law Review*, Vol. 1:1 (November, 2020), hlm. 55.

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Dea Putri Ananda, dkk. "Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG," *Jurnal Teologi Islam*, Vol. 2:1, 2026, hlm. 41.

tidak didasarkan pada informasi yang benar, sehingga menimbulkan cacat kehendak dalam proses pembentukan perkawinan.

Keadaan tersebut berdampak pada batalnya hukum perkawinan, karena persetujuan yang diberikan tidak lahir dari kesadaran dan kejujuran yang utuh. Oleh karena itu, penyembunyian identitas dalam perkawinan bukan hanya melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembatalan perkawinan, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan sebagai upaya menjaga kesucian serta tujuan luhur perkawinan.

## 2. Konsep Pembatalan Perkawinan

Secara bahasa, pembatalan berarti suatu pernyataan bahwa sesuatu menjadi batal, urung, atau tidak jadi, yang berasal dari kata dasar “batal” yang berarti tidak sah lagi. Adapun pembatalan perkawinan adalah tindakan pembatalan terhadap ikatan perkawinan melalui putusan

Pengadilan Agama atas gugatan atau permohonan suami maupun istri yang dinilai beralasan secara hukum, atau karena perkawinan tersebut telah berlangsung dengan melanggar ketentuan hukum perkawinan Islam.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*. Secara etimologis, *fasakh* berasal dari bahasa Arab yang berarti merusak atau membatalkan. Jika dikaitkan dengan perkawinan,

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 126.

istilah ini merujuk pada tindakan membatalkan atau memutus ikatan perkawinan.<sup>18</sup> Sayyid Sabiq berpendapat mengenai pembatalan perkawinan yaitu memfasakh nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan.<sup>19</sup>

Dalam ranah perkawinan, di Indonesia telah memberikan ruang untuk membatalkan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. hal ini tercantum pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu dasar penting adalah ketentuan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 71 Huruf

(b):

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;

---

85. <sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000), hlm. 124

- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari 2 (dua) Pasal tersebut baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun KHI bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri dan perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain sebagaimana yang terjadi pada Perkara Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian dan pengakuan hak asasi manusia berupa kewenangan hukum kepada individu tersebut agar dapat bertindak guna memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip keadilan, karena melalui perlindungan terhadap hak-hak tersebut diharapkan tercapai keadilan bagi setiap individu sedangkan Soedirman

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 51.

Kartohadiprodjo<sup>21</sup> berpendapat bahwa perlindungan hukum hakikatnya adalah mencapai keadilan hal ini sesuai dengan tujuan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan suatu kegiatan untuk menjaga serta memelihara masyarakat demi mencapai suatu keadilan. Perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai : (1) bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan para aparat keamanan, (2) subjek yang dilindungi.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan kepada masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum, tindakan penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga penyelesaian sengketa hukum yang timbul di tengah masyarakat.

Melalui pelayanan tersebut, negara menjalankan perannya dalam menciptakan ketertiban, memberikan rasa aman, serta menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara.<sup>23</sup>

Selain itu, perlindungan hukum juga dipahami sebagai upaya untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>22</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.2:2, (Desember, 2014), hlm. 342-343.

<sup>23</sup> Sulaiman., dkk. *Perlindungan Hukum Indonesia* (Bandung: Pnerbit Widina Media Utama, 2025), hlm. 134.

melindungi subjek hukum, baik individu maupun kelompok masyarakat. Subjek hukum memiliki hak dan kepentingan yang secara normatif harus diakui, dihormati, dan dijamin oleh hukum.<sup>24</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hak serta tindakan ketidakadilan yang dapat merugikan subjek hukum, sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Rizky Wijaya, Nur Husni Emilson, dan Koesrin Nawawi, "Perlindungan Subjek Hukum dalam Perkembangan Teknologi Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Marwah Hukum*, Vol. 1:1 (Januari, 2023), hlm. 24.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>27</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatalan perkawinan serta penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis yakni yuridis-noramtif yaitu teknik pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian dengan identitas, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan terkait yang memiliki kesesuaian tema dengan apa yang ditulis oleh penulis.

### **4. Sumber data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni salinan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2588/Pdt.G/PA.Pt tentang Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yang menjadi obyek utama

dalam penelitian ini.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, makalah dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Data diperoleh melalui studi literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan. Adapun yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.

**d. Analisa Data**

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan teori dan regulasi hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta hukum dari putusan pengadilan dengan teori-teori hukum dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Serta KUHP yang mengatur tentang pemalsuan identitas. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana hukum berlaku dalam praktik, serta menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metodologi penelitian, dan terakhir yakni Sistematika pembahasan yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab Kedua, dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidaksiwaan Identitas

Bab Ketiga, dalam penelitian ini membahas tentang Gambaran Umum Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt yang berisikan subyek hukum, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar Putusan dari Putusan ini.

Bab Keempat, dalam penelitian ini merupakan bab yang berisikan analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidaksiwaan Identitas dalam Perkara Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt

Bab kelima, dalam penelitian ini merupakan bab akhir dan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang bisa ditarik yakni sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt menunjukkan bahwa ketidaksesuaian identitas dalam perkawinan bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan berpengaruh pada pembatalan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, 1. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt merupakan bentuk perlindungan hukum represif untuk memulihkan hak pihak Pemohon 1. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan karena mengoreksi hubungan hukum yang lahir dari ketidaksesuaian identitas.
2. Pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas menimbulkan akibat hukum yang berbeda dari perceraian, karena pembatalan berfungsi mengoreksi status perkawinan yang sejak awal cacat secara hukum. Akibat hukum tersebut meliputi hilangnya status perkawinan antara Termohon 1 dan Termohon 2. Dengan demikian, akibat hukum pembatalan perkawinan bersifat korektif sekaligus protektif, karena tidak hanya memulihkan hak-hak Pemohon, tetapi juga mencegah

timbulnya ketidakadilan bagi pihak Pemohon.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pejabat yang mengurus hal tersebut khususnya pihak Kantor Urusan Agama untuk lebih teliti dan lebih hati-hati dalam memverifikasi identitas calon pengantin agar tidak terulang kembali kejadian seperti permasalahan ini serta terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi Pengadilan, penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus pembatalan perkawinan yang dikarenakan ketidaksesuaian identitas serta memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### B. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Pati. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.

### C. Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hadrian, Endang, dan Hoirullah. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024.

Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Bru Press, 2016.

- Nurhayati, Resti, dan Ign. Hartyo Purwanto. *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*. Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000.
- Saleh, Indah Nur Shanty, dkk. *Hukum Peradilan di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Saldi Is., Muhammad, dkk. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV Doki Course and Training, 2024.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2021.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sriono. *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Sulaiman, dkk. *Perlindungan Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2025.
- Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

#### D. Jurnal

Amaliyah, Ziqi, Abdul Aziz, dan Taufik Hidayat. "Fasakh Perkawinan Akibat Penipuan Identitas: Kajian Hukum Keluarga Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purworejo." *JIM-HKI-STAINI* 3, no. 1 (2025).

Ananda, Dea Putri, dkk. "Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua: Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG." *Jurnal Teologi Islam* 2, no. 1 (2026).

Ayuningtyas, Prilia, dan Prahasti Suyaman. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami terhadap Status Perkawinan dan Hak Waris." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).

Anandari Awwalia, Risnanda, dan Zakiyatul Ulya. "Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (Juni 2024): 4.

Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).

Fathiarliq, Harvi Muhammad, dan Teguh Dwi Cahyadi. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata atas Putusan Pembatalan Perkawinan: Studi Putusan Nomor." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).

Haqiqi, Ikhwan. "Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT)." *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1 (2022).

Hakim, Muhammad Haka Rahman. “Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019).

Indrawati, Septi, dan Nanda Putri Kartadi. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Perlindungan Anak.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022).

Kirana, Rizky Fastika, M. Yunan Hidayat, dan Salman Alfarisi. “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023).” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025).

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, dan Sabri Fataruba. “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan.” *Jurnal Civil Law Review* 1, no. 1 (2020).

Lase, Sri Wulandari, dan Ramadani Ramadani. “Analisis Hukum terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025).

Miranda, Mira, Sulaiman, dan Laila M. Rasyid. “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025).

Patampari, Ahmad Supandi. “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan

Menurut Hukum Islam.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020).

Patamani, Nurwahida H., Nur Mohamad Kasim, dan Supriyadi A. Arief.

“Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025).

Rambe, Fitri Hanum, Djanuardi, dan Linda Rachmainy. “Gugatan Pembatalan Perkawinan yang Dinyatakan Tidak Diterima Akibat Penetapan Itsbat Nikah antara Suami dengan Istri Kedua Ditinjau dari UU Perkawinan dan Hukum Acara Perdata.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024).

Ramdhini, Indah Sukma, Felicitas Sri Marniati, dan Yurisa Martanti.

“Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Journal of Legal Research* 4, no. 3 (2022).

Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013).

Samakhah, Sofwatus, dkk. “Kajian Hukum terhadap Permohonan Pembatalan Pernikahan Akibat Poliandri oleh KUA Kecamatan Anjatan Indramayu.” *JIM-HKI-STAINI* 1, no. 2 (2023).

Simanungkalit, Donita, dkk. “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum

- Islam dan Akibat Hukumnya terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung).” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2023).
- Sinaulan, J.H. “Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat.” *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, no. 1 (2018).
- Vika Mega Hardhani, Mulyadi, dan Yunanto. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Wijaya, Rizky, Nur Husni Emilson, dan Koesrin Nawawi. “Perlindungan Subjek Hukum dalam Perkembangan Teknologi Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.” *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Winarni, Tri, Akhmad Nadirin, dan Ismail. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 251.
- Yuliani, dkk. “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 3.
- Yasmin, Azizah, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, dan Aura Rista Afifah. “Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia.” *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (April 2024):

**E. Skripsi**

Lasari, Diva Audia. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan: Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Mushlih, Haris Al. Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Suami di Bawah Pengampuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 951/Pdt.G/2018/PA.Sby. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Pamungkas, Djiean Cakra. Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhi Persyaratan Perkawinan: Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Saputri, Veranda Anggi. Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr).

*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

**F. Kamus**

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.